

PUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA
Nomor : 0742.1/STARKI/PP.7.1/I.1/IX/2023

Tentang

**PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PENYELIA (*SUPERVISOR*) KULIAH PRAKTIK
JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU ILMU KOMUNIKASI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

- Menimbang : a. bahwa pada Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dilaksanakan kegiatan Kuliah Praktik bagi mahasiswa Jenjang Pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi dengan Institusi Kuliah Praktik dipandang perlu untuk mengangkat dosen sebagai *Supervisor* Kuliah Praktik;
- c. bahwa dosen yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai *Supervisor* Kuliah Parktik;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c di atas perlu diterbitkan Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita 2022;
8. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 163/D.II.2.1/YPTT/IX/2022 tentang Pengangkatan Dr. rer. pol. A.Y. Agung Nugroho sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2022 – 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PENYELIA (*SUPERVISOR*) KULIAH PRAKTIK JENJANG PENDIDIKAN STRATA SATU ILMU KOMUNIKASI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**

✍

Pertama : Menugaskan Sdr. **Jati Wahyono Agustinus, M.Pd.** sebagai Penyelia (*Supervisor*) pada kegiatan Kuliah Praktik Jenjang Pendidikan Strata Satu Ilmu Komunikasi Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, dengan mahasiswa dan perusahaan sebagai berikut :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PERUSAHAAN
1	2020140024	Yeremia Steffei Grasela	PT Jasamarga Transjawa Toll
2	2020140016	Maria Chelsea	PT Summarecon Agung Unit Bekasi
3	2020140006	Aurora Agustia Putri	PT Neo Expo Promosindo
4	2020140004	Angela Kusuma Pramesti	PT Fast Food Indonesia tbk
5	2020140012	Enjelita Ayu Diana Puspita Sinaga	PT Kalbe Farma Tbk

Kedua : Tugas dan kewajiban Penyelia (*Supervisor*) Kuliah Praktik adalah:
a. Melakukan koordinasi dengan Institusi Prakerin.
b. Sebagai mediator antara lembaga dengan Institusi Kuliah Praktik.
c. Melakukan kunjungan/peninjauan ke Institusi Kuliah Praktik minimal satu kali selama periode Kuliah Praktik.
d. Melakukan koordinasi serta memberikan bantuan kepada Pembimbing Materi.
e. Membuat laporan tertulis untuk setiap mahasiswa.
f. Melaporkan secara tertulis hasil kunjungannya kepada Kepala Program Studi.

Ketiga : Jika di dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai Penyelia *Supervisor* Prakerin dan melakukan penyimpangan terhadap prinsip *Good Governance*, maka putusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat : Kepada Penyelia *Supervisor* Prakerin diberikan biaya kunjungan ke perusahaan dan keperluan lain yang berkaitan dengan tugas sebagai *Supervisor*, sebesar :
- Rp 200.000,00 per perusahaan
- Rp 25.000,00 per mahasiswa

Kelima : putusan ini berlaku surut dihitung sejak periode Semester Gasal T.A. 2023/2024 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

SALINAN Putusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
2. Pada Dosen yang terdapat di dalam putusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada 20 September 2023

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA



Dr. rer. pol. A.Y. Agung Nugroho
Ketua
